

NIP. 19580615 198410 1 001  
Pembina Utama Madya  
**Ir. Husni Jamal, M.AgrST**

**Pt. KEPALA BAPPEDA,**



| No | Nama/Instansi/Jabatan  | Jabatan Dalam | Tim  | Besar Upah per Jam (Rp) |
|----|--|---------------|--|-------------------------|
| 1  | Ir. H. Tagor Muilia Nasution, MM<br>Plt. Asisten Administrasi Umum | Narasumber    | Kepala Bappeda                                       | 1.100.000,-             |
| 2  | Ir. Husni Jamal, M.AgrST<br>Nurjanah Pangeman ST, S.Si, MT         | Narasumber    | Kabid Pendamian dan Evaluasi<br>Pembangunan Bappeda  | 1.000.000,-             |
| 3  | Folia Midarmi, SP, ME<br>Nurjanah Pangeman ST, S.Si, MT            | Moderator     | Folia Midarmi, SP, ME<br>Kasubbidi Pendamian Bappeda | 650.000,-               |
| 4  |  |               |  |                         |

**SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN RKPD PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKUAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN RKPD PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 YANG TERMUT DALAM KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 21 TAHUN 2018  
TENTANG

2. Yang bersangkutan.  
1. Guberner Jambi  
Tembusan disampaikan kepada Yth;

NIP. 19580615 198410 1 001  
Pembina Utama Madya  
**Ir. Husni Jambi, M.AgrSt**  
  
**Pit. KEPALA BAPPEDA,**  
Ditetapkan di Jambi  
Padatangan 22 - 3 - 2018

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| TEL : <i>[Signature]</i>      | KABID : PENGETAHUAN & EVALUASI |
| Telp. 0152-22120000 ext. 5200 | NIP : Nengah Panigoro, ST, SSi |
| KASUBID : <i>[Signature]</i>  | NIP : <i>[Signature]</i>       |
| TELAH DITETAPKAN              |                                |

KELOMPOK : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.

4.03.01.07.01.5.2 tanggal 9 Januari 2018.  
Daerah (APBD) Bappeda Provinsi Jambi DPA Nomor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja KEMPAK : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini

tertera pada lampiran keputusan ini;  
diberikan honorarium untuk satu kali kegiatan sebagaimana KETIGA : Kepada mereka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

Lampiran dalam keputusan ini;  
fungsiya yang telah diembankan seperi tercantum pada diktum KESATU agar dapat melaksanakan tugas dan KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tertera pada draf terlampir keputusan ini;

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018 jambi Tahun 2019 yang termuat dalam Kegiatan Pemanfaatan KESATU : Menyukuk Narasumber dan Moderator pada Pelaksanaan Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan RKPD Provinsi TAHUN ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI

JAMBI TAHUN 2019 YANG TERMUTU DALAM KEGIATAN PEMANTAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMANTAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tahun Anggaran 2018

Mempertahikan : DPA Bappeda Provinsi Jambi Nomor 4.03.01.07.01.5.2 tanggal 9 Januari 2018. atas Kegiatan Pemanfaatan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018

#### MEMUTUSKAN :

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari  
korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan  
Deraah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  
Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Deraah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Deraah,  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali  
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun  
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Deraah (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Deraah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan  
Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Deraah Provinsi  
Jambi Tahun 2013 Nomor 17);
8. Peraturan Deraah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan  
atas Peraturan Deraah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata  
Caranya Penyusunan Rencana Pembangunan Deraah  
(Lembaran Deraah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 1).
9. Peraturan Deraah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran  
pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun  
Anggaran 2018.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Ramalan Pembangunan Deraah, Tata Cara Evaluasi Ramalan Peraturan Deraah Tentang Rencaana Pembangunan Jangka Meneengah Deraah, Serta Rencaana Pembangunan Jangka Panjang Deraah dan Rencaana Perencanaan Kegiatan Pembangunan Deraah, Tata Cara Perubahan Rencaana Pembangunan Jangka Panjang Deraah, Rencana Pembangunan Jangka Meneengah Deraah, serta Rencaana Perencanaan yang termuat dalam kegiatan Deraah, dan Rencaana Kegiatan Pemerintah Deraah, maka Panjang Deraah, Rencaana Pembangunan Jangka Meneengah Tatata Cara Perubahan Rencaana Pembangunan Jangka Panjang Deraah, Kepala Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembenutukan Daerah-Deraah Sumatera Barat, Jambi dan Riau

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1957 tentang Pembenutukan Daerah-Deraah Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646;

3. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Swatantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Darurat Tahun 1957 tentang Pembenutukan Daerah-Deraah 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana Darurat Tahun 1957 tentang Pembenutukan Daerah-Deraah 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hujul a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembenutukan Daerah-Deraah Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana

Anggaran 2018.

Padua acara Forum Konsultasi Publik Rancangan RKPD dipandang perlu menujuk narasumber dan moderator pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan RKPD Provisi Jambi Tahun 2019 yang termuat dalam kegiatan Pemantapan Perencanaan Pembangunan Deraah Tahun Provisi Jambi Tahun 2019 yang termuat dalam kegiatan Pemantapan Perencanaan Pembangunan Deraah Tahun Anggaran 2018.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI,

PEMBANGUNAN DERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI  
YANG TERMURAT DALAM KEGIATAN PEMANTAPAN PERENCANAAN  
KONSULTASI PUBLIK RANCAGAN RKPD PROVINSI JAMBI TAHUN 2019  
PENUJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA ACARA FORUM

TENTANG  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

BAKTI  
BALAI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DERAH  
JL. RM. Nur Atmadiarta No. 1 Telp. 62507, 63494 - Fax. 65598, 62122  
Email : kantorbappedajambi.go.id http://www.bappedajambi.go.id

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

